



PUTUSAN

Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Drs. Harapan Nasution ;
Tempat lahir : Kutacane ;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/17 Juli 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Pasar I Gang Merak Nomor
14 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan
Medan Selayang, Kota Medan;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. Harapan Nasution, selaku Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 821.24/012/DS/Tahun 2008 tanggal 09 Juli 2008 bersama-sama dengan Alboin Siagian, S.E., selaku staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Jalan Mawar Nomor 5 Kelurahan Jati Sari, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa Terdakwa Drs. Harapan Nasution selaku Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 821.24/012/DS/Tahun 2008 tanggal 09 Juli 2008 dan berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor: 886 Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 tentang tugas pokok dan fungsi dan rincian tugas jabatan perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa selaku Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
 - Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.
 - Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
 - Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
 - Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penagihan pendapatan.
 - Melakukan pencatatan mengenai penetapan, penerimaan, dan pemungutan pembayaran penyetoran pajak dan retribusi daerah kedalam kartu jenis dan kartu wajib pajak dan retribusi daerah.
 - Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga kedalam kartu persediaan benda berharga.
 - Menyiapkan laporan realisasi penerimaan, tunggakan pemungutan, pembayaran, penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan pengeluaran persediaan benda berharga dan penerimaan sumber lain-lain secara bulanan, triwulan dan tahunan.
 - Menyiapkan surat tegoran, surat paksa, melaksanakan penyitaan, surat permintaan pelaksanaan lelang, surat pencabutan penyitaan, surat pencabutan pengumuman lelang, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus serta semua kelengkapan yang mendukung pelaksanaan penagihan dimaksud.
 - Membuat perhitungan mengenai penagihan yang hendak dilaksanakan.
 - Melaksanakan penagihan atas pendapatan daerah yang telah lewat batas jatuh tempo.

Hal. 2 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempelajari, menyimpulkan untuk pertimbangan terhadap permohonan keberatan.
- Menyiapkan surat keputusan penolakan maupun surat keputusan pembetulan serta menyerahkan surat keputusan kepada wajib pajak dan retribusi daerah.
- Menerima setiap permohonan angsuran dan restitusi untuk dipelajari dan diteliti atas alasan angsuran maupun restitusi.
- Menyiapkan surat perjanjian atas alasan angsuran maupun restitusi.
- Mengadakan penelitian secara seksama atas alasan angsuran maupun restitusi sehingga dapat disiapkan apakah berupa surat perjanjian angsuran atau surat penolakan angsuran.
- Membuat jadwal kunjungan kepada wajib pajak dan retribusi disuatu tempat yang ditentukan untuk menjelaskan tentang hak dan kewajiban.
- Memberikan penjelasan kepada wajib pajak dan retribusi bahwa kewajibannya merupakan asset pembangunan daerah.
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- Bahwa prosedur pemungutan pajak daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pertama, dengan terlebih dahulu diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu berdasarkan surat perintah tugas Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, staf seksi pendataan melakukan pendataan dilapangan terhadap wajib pajak (orang atau badan hukum). Hasil pendataan dilapangan diajukan ke seksi pendataan, namun terhadap wajib pajak yang datang sendiri ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maka dilakukan pendataan tanpa surat perintah. Dengan hasil pendataan maka kepala seksi pendataan menerbitkan kartu data, selanjutnya kartu data tersebut diteruskan ke seksi penetapan untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai dasar penetapan besarnya nilai ketetapan pajak daerah. Ditetapkannya besaran nilai pajak daerah oleh Kepala Seksi Penetapan, selanjutnya Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli

Hal. 3 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang mengeluarkan surat perintah tugas bagi staf seksi penetapan untuk menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak dan setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterima oleh siwajib pajak, maka wajib pajak membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan pajak daerah (SKPD) ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang atau menyetorkan ke Kas Daerah pada Bank Sumut Ac.970, sedangkan cara yang *kedua* adalah *tanpa terlebih dahulu diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)* yaitu melalui kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang bahwa Pajak boleh dipungut oleh Petugas yang diperintahkan sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), namun dengan menggunakan Surat Pemberitahuan/Setoran Masa yang nilai pajak yang harus dibayar si Wajib Pajak telah tercantum dalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut. Bahwa setelah petugas yang diperintahkan tersebut memungut pajak dari si wajib pajak dalam tempo 1 x 24 jam harus menyetorkan uang pajak yang dipungut tersebut kepada Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk dapat disetorkan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Ac. 970.

- Bahwa sesuai Pasal 122 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyebutkan penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang Pasal 7 Ayat (2) menyatakan Pajak Restoran Terutang dalam masa pajak terjadi atau timbul pada saat kegiatan pelayanan restoran dilakukan.
- Bahwa PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa yang berada di Suzuya Plaza Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang telah membuka usaha sejak tanggal 19 Juni 2008 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Bulan September 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0002065.06.17.

Hal. 4 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah membuka usaha sejak Bulan Maret 2008 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang bulan April 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0013821.03.10.
- Bahwa PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayon yang berlokasi di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang telah membuka usaha sejak bulan Mei 2009 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang bulan Juni 2009 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0013618.02.01.
- Bahwa PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri yang berlokasi di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah membuka usaha sejak bulan Desember 2009 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Desember 2009 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0014600.04.10.
- Bahwa Alboin Siagian, S.E. selaku staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan petugas yang diperintahkan oleh Terdakwa Drs. Harapan Nasution untuk melakukan pendataan dan penagihan pajak restoran kepada si wajib pajak.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Juni 2010, Alboin Siagian, S.E. selaku Staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan melakukan Pemungutan Pajak Restoran terhadap PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran tersebut diterima Alboin Siagian, S.E. dari Ahmad Darajat dalam bentuk uang tunai yang jumlah keseluruhannya Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	Jenis Pembayaran dan Waktu Pembayaran
1.	September 2008	3.500.000,00	Tunai/Oktober 2008
2.	Oktober 2008	3.500.000,00	Tunai/November 2008
3.	November 2008	3.500.000,00	Tunai/Desember 2008

Hal. 5 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016



4.	Desember 2008	3.500.000,00	Tunai/Januari 2009
5.	Januari 2009	3.500.000,00	Tunai/Februari 2009
6.	Februari 2009	3.500.000,00	Tunai/Maret 2009
7.	Maret 2009	3.500.000,00	Tunai/April 2009
8.	April 2009	3.500.000,00	Tunai/Mei 2009
9.	Mei 2009	3.500.000,00	Tunai/Juni 2009
10.	Juni 2009	3.500.000,00	Tunai/Juli 2009
11.	Juli 2009	3.500.000,00	Tunai/Agustus 2009
12.	Agustus 2009	3.500.000,00	Tunai/September 2009
13.	September 2009	3.500.000,00	Tunai/Oktober 2009
14.	Oktober 2009	3.500.000,00	Tunai/November 2009
15.	November 2009	3.500.000,00	Tunai/Desember 2009
16.	Desember 2009	3.500.000,00	Tunai/Januari 2010
17.	Januari 2010	3.500.000,00	Tunai/Februari 2010
18.	Februari 2010	3.500.000,00	Tunai/Maret 2010
19.	Maret 2010	3.500.000,00	Tunai/April 2010
20.	April 2010	3.500.000,00	Tunai/Mei 2010
21.	Mei 2010	3.500.000,00	Tunai/Juni 2010
J u m l a h		73.500.000,00	

- Bahwa uang pajak restoran yang dipungut Alboin Siagian, S.E. dari PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 berjumlah Rp73.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Alboin Siagian, S.E. melakukan pemungutan pajak restoran tersebut setiap bulannya, sebagian diserahkan Alboin Siagian, S.E. kepada Terdakwa Drs. Harapan Nasution dan sebagian lagi berada pada Alboin Siagian, S.E. dan oleh Terdakwa Drs. Harapan Nasution maupun Alboin Siagian, S.E. sama sekali tidak menyetorkannya ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Juni 2010 Alboin Siagian, S.E. selaku Staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan melakukan pemungutan pajak restoran terhadap PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera di dalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran tersebut diterima Alboin Siagian, S.E. dalam bentuk uang tunai yang jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya Rp296.797.976,70 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	Yang Membayar	Jenis Pembayaran dan Waktu Pembayaran
1.	April 2008	6.939.210,50	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
2.	Mei 2008	7.175.480,40	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
3.	Juni 2008	7.278.677,10	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
4.	Juli 2008	7.726.618,50	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
5.	Agustus 2008	7.404.184,00	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
6.	September 2008	6.248.936,70	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
7.	Oktober 2008	7.501.939,60	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
8.	November 2008	8.072.624,70	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
9.	Desember 2008	9.243.878,90	Ririn Novita	Tunai / Januari 2009
10.	Januari 2009	10.008.894,20	Ririn Novita	Tunai / Pebruari 2009
11.	Februari 2009	8.454.890,50	Ririn Novita	Tunai / Maret 2009
12.	Maret 2009	10.508.349,50	Ririn Novita	Tunai / April 2009
13.	April 2009	10.651.525,10	Ireni Osiyin	Tunai / Mei 2009
14.	Mei 2009	11.597.993,00	Ony Chan	Tunai / Juni 2009
15.	Juni 2009	13.373.551,00	Ririn Novita	Tunai / Juli 2009
16.	Juli 2009	13.739.271,00	Ririn Novita	Tunai / Agustus 2009
17.	Agustus 2009	12.497.128,00	Pinta Delima	Tunai /September 2009
18.	September 2009	13.460.524,00	Pinta Delima	Tunai / Oktober 2009
19.	Oktober 2009	13.491.487,00	Pinta Delima	Tunai / Nopember2009
20.	November2009	14.343.846,00	Pinta Delima	Tunai / Desember 2009
21.	Desember 2009	15.753.380,00	Ireni Osiyin	Tunai / Januari 2010
22.	Januari 2010	18.149.180,00	Pinta Delima	Tunai / Pebruari 2010
23.	Februari 2010	14.796.423,00	Pinta Delima	Tunai /Maret 2010
24.	Maret 2010	16.171.620,00	Pinta Delima	Tunai / April 2010
25.	April 2010	15.432.724,00	Pinta Delima	Tunai / Mei 2010
26.	Mei 2010	16.775.640,00	Pinta Delima	Tunai / Juni 2010
J u m l a h		296.797.976,70		

- Bahwa uang pajak restoran yang dipungut Alboin Siagian, S.E. dari dari PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) Sunggal sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 berjumlah Rp296.797.976,70 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen), dan setelah Alboin Siagian, S.E. melakukan pemungutan pajak restoran tersebut setiap bulannya, sebagian diserahkan Alboin Siagian, S.E. kepada Terdakwa Drs. Harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution dan sebagian lagi berada pada Alboin Siagian, S.E. dan oleh Terdakwa Drs. Harapan Nasution maupun Alboin Siagian, S.E. sama sekali tidak menyetorkannya ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang.

- Bahwa sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Juni 2010, Alboin Siagian, S.E. selaku Staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan melakukan Pemungutan Pajak Restoran terhadap PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan yang berlokasi di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran tersebut diterima Alboin Siagian, S.E. dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp916.865.971,00 (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	Nomor Giro Danamaon	Jenis dan Tanggal Pembayaran
1.	Juni 2009	89.335.683,00	873939	Giro/13 Juli 2009
2.	Juli 2009	72.107.942,00	561863	Giro/08 Agustus 2009
3.	Agustus 2009	72.939.548,00	223495	Giro/September 2009
4.	September 2009	94.684.532,00	223634	Giro/Oktober 2009
5.	Oktober 2009	67.812.621,00	281363	Giro/November 2009
6.	November 2009	136.181.676,00	672760	Giro/Desember 2009
7.	Desember 2009	73.668.034,00	989184	Giro/Pebruari 2009
8.	Januari 2010	49.148.167,00	989342	Giro/Februari 2009
9.	Februari 2010	47.952.489,00	476383	Giro/23 Maret 2010
10.	Maret 2010	72.384.308,00	058597	Giro/23 April 2010
11.	April 2010	73.388.198,00	058720	Giro/Mei 2010
12.	Mei 2010	67.262.773,00	181171	Giro/Juni 2010
J u m l a h		916.865.971,00		

- Bahwa setelah Alboin Siagian, S.E. memungut uang pajak restoran PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan setiap bulannya dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp916.865.971,00 tersebut, selanjutnya Alboin Siagian, S.E. menyerahkan Giro Bank Danamon tersebut kepada terdakwa Drs. Harapan Nasution namun atas kesepakatan Terdakwa Drs. Harapan Nasution



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Albain Siagian, S.E. hanya Rp263.467.172,00 yang disetorkan ke rekening Kas Pemkab Deli Serdang sedangkan Rp653.398.799,00 tidak disetorkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Pajak yang Dipungut		Pajak yang Disetor		Selisih yang Tidak Disetor (Rp)
		Nomor Bukti	Jumlah Yang Dipungut (Rp)	Nomor Bukti/ Tanggal Setor	Jumlah Yang Disetor (Rp)	
1.	Juni 2009	Giro Nomor873939	89.335.683,00	--	--	89.335.683,00
2.	Juli 2009	Giro Nomor561863	72.107.942,00	--	--	72.107.942,00
3.	Agustus 2009	Giro Nomor223495	72.939.548,00	--	--	72.939.548,00
4.	September 2009	Giro Nomor223634	94.684.532,00	--	--	94.684.532,00
5.	Oktober 2009	Giro Nomor281363	67.812.621,00	--	--	67.812.621,00
6.	November 2009	Giro Nomor672760	136.181.676,00	--	--	136.181.676,00
7.	Desember 2009	Giro Nomor989184	73.668.034,00	Giro 989184/ 18 Februari 2010	73.668.034,00	--
8.	Januari 2010	Giro Nomor989342	49.148.167,00	Giro 989342/ 22 Maret 2010	49.148.167,00	--
9.	Februari 2010	Giro Nomor476383	47.952.489,00	--	--	47.952.489,00
10.	Maret 2010	Giro Nomor058597	72.384.308,00	--	--	72.384.308,00
11.	April 2010	Giro Nomor058720	73.388.198,00	Giro 058720/ 01 Juni 2010	73.388.198,00	--
12.	Mei 2010	Giro Nomor181171	67.262.773,00	Giro 181171/ 01 Juli 2010	67.262.773,00	--
Jumlah			916.865.971,00		263.467.172,00	653.398.799,00

- Bahwa sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 Albain Siagian, S.E. selaku Staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan melakukan pemungutan pajak restoran terhadap PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri yang berlokasi di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran tersebut diterima Albain Siagian, S.E. dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp229.450.388,00 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	NomorGiro Danamaon	Jenis dan Tanggal Pembayaran
1.	Desember 2009	45.476.778,00	989275	Giro/Februari 2010
2.	Januari 2010	36.881.283,00	989343	Giro/Februari 2010
3.	Februari 2010	33.482.121,00	476385	Giro/23 Maret 2010
4.	Maret 2010	32.898.101,00	058598	Giro/23 April 2010
5.	April 2010	39.032.856,00	058721	Giro/Mei 2010
6.	Mei 2010	41.679.249,00	181170	Giro/Juni 2010
J u m l a h		229.450.388,00		

- Bahwa setelah Albain Siagian, S.E. memungut uang pajak restoran PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri setiap bulannya dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp229.450.388,00 tersebut, selanjutnya Albain Siagian, S.E. menyerahkan Giro Bank Danamon tersebut kepada Terdakwa Drs. Harapan Nasution namun atas kesepakatan Terdakwa Drs. Harapan Nasution bersama Albain Siagian, S.E. hanya Rp183.973.610,00 yang disetorkan ke rekening Kas Pemkab Deli Serdang sedangkan Rp45.476.778,00 tidak disetorkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Pajak yang Dipungut		Pajak yang Disetor		Selisih yang Tidak Disetor (Rp)
		Nomor Bukti	Jumlah Yang Dipungut (Rp)	Nomor Bukti / Tanggal Setor	Jumlah Yang Disetor (Rp)	
1.	Desember 2009	Giro Nomor98927 5	45.476.778,00	--	--	45.476.778,00
2.	Januari 2010	Giro Nomor98934 3	36.881.283,00	Giro 989343 / 22 Maret 2010	36.881.283,00	--
3.	Februari 2010	Giro Nomor47638 5	33.482.121,00	Giro 476385 / 06 April 2010	33.482.121,00	--
4.	Maret 2010	Giro Nomor05859 8	32.898.101,00	Giro 058598 / April 2010	32.898.101,00	--
5.	April 2010	Giro Nomor05872 1	39.032.856,00	Giro 058721 / 01 Juni 2010	39.032.856,00	--
6.	Mei 2010	Giro Nomor18117 0	41.679.249,00	Giro 181170 / 01 Juli 2010	41.679.249,00	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	229.450.388,00	--	183.973.610,00	45.476.778,00
--	--------	----------------	----	----------------	---------------

- Bahwa jumlah pajak restoran yang dipungut oleh Alboin Siagian, S.E. selama tahun 2008 sampai dengan 2010 dari PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa, PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang Kecamatan Sunggal, PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan dan PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri adalah sebesar Rp1.516.614.335,70 (satu miliar lima ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh sen).
- Bahwa setelah Alboin Siagian, S.E. memungut pajak restoran selama tahun 2008 sampai dengan 2010 dari PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa, PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang Kecamatan Sunggal, PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan dan PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri yang jumlah keseluruhannya Rp1.516.614.335,70 (satu miliar lima ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh sen) tersebut, dalam dalam tempo 1 x 24 jam setelah uang pajak restoran tersebut diterima harus disetor oleh terdakwa Drs. Harapan Nasution dan Alboin Siagian, S.E. kepada Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang, namun hanya sebesar Rp447.440.782,00 yang disetorkan sedangkan Rp1.069.173.553,70 tidak disetorkan, dan uang yang tidak disetor tersebut dipergunakan Terdakwa Drs. Harapan Nasution bersama-sama Alboin Siagian, S.E. untuk kepentingan pribadinya sendiri.
- Bahwa sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-2241/PW02/5/2011 tanggal 19 April 2011 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Setoran Pajak Restoran Tahun 2008 sampai dengan Bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, jumlah kerugian keuangan Negara atas penyimpangan dalam setoran pajak restoran tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp1.069.173.553,70 (satu miliar enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 11 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah pajak restoran yang diterima Rp. 1.516.614.335,70
- Jumlah pajak restoran yang disetor ke Kas Daerah Rp. 447.440.782,00
- Jumlah kerugian keuangan negara/daerah Rp.1.069.173.553,70

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. Harapan Nasution, selaku Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 821.24/012/DS/Tahun 2008 tanggal 09 Juli 2008 bersama-sama dengan Albain Siagian, S.E., selaku staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Jalan Mawar Nomor 5, Kelurahan Jati Sari, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa Terdakwa Drs. Harapan Nasution selaku Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 821.24/012/DS/Tahun 2008 tanggal 09 Juli 2008 dan berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor: 886 Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 tentang tugas pokok dan fungsi dan rincian tugas jabatan perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa selaku Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

Hal. 12 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.
- Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
- Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penagihan pendapatan.
- Melakukan pencatatan mengenai penetapan, penerimaan, dan pemungutan pembayaran penyetoran pajak dan retribusi daerah kedalam kartu jenis dan kartu wajib pajak dan retribusi daerah.
- Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga kedalam kartu persediaan benda berharga.
- Menyiapkan laporan realisasi penerimaan, tunggakan pemungutan, pembayaran, penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan pengeluaran persediaan benda berharga dan penerimaan sumber lain-lain secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- Menyiapkan surat tegoran, surat paksa, melaksanakan penyitaan, surat permintaan pelaksanaan lelang, surat pencabutan penyitaan, surat pencabutan pengumuman lelang, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus serta semua kelengkapan yang mendukung pelaksanaan penagihan dimaksud.
- Membuat perhitungan mengenai penagihan yang hendak dilaksanakan.
- Melaksanakan penagihan atas pendapatan daerah yang telah lewat batas jatuh tempo.
- Mempelajari, menyimpulkan untuk pertimbangan terhadap permohonan keberatan.
- Menyiapkan surat keputusan penolakan maupun surat keputusan pembetulan serta menyerahkan surat keputusan kepada wajib pajak dan retribusi daerah.
- Menerima setiap permohonan angsuran dan restitusi untuk dipelajari dan diteliti atas alasan angsuran maupun restitusi.
- Menyiapkan surat perjanjian atas alasan angsuran maupun restitusi.
- Mengadakan penelitian secara seksama atas alasan angsuran maupun restitusi sehingga dapat disiapkan apakah berupa surat perjanjian angsuran atau surat penolakan angsuran.

Hal. 13 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat jadwal kunjungan kepada wajib pajak dan retribusi disuatu tempat yang ditentukan untuk menjelaskan tentang hak dan kewajiban.
 - Memberikan penjelasan kepada wajib pajak dan retribusi bahwa kewajibannya merupakan asset pembangunan daerah.
 - Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
 - Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
 - Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- Bahwa prosedur pemungutan pajak daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pertama, *dengan terlebih dahulu diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)* yaitu berdasarkan surat perintah tugas Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, staf seksi pendataan melakukan pendataan dilapangan terhadap wajib pajak (orang atau badan hukum). Hasil pendataan dilapangan diajukan ke seksi pendataan, namun terhadap wajib pajak yang datang sendiri ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maka dilakukan pendataan tanpa surat perintah. Dengan hasil pendataan maka kepala seksi pendataan menerbitkan kartu data, selanjutnya kartu data tersebut diteruskan ke seksi penetapan untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai dasar penetapan besarnya nilai ketetapan pajak daerah. Ditetapkannya besaran nilai pajak daerah oleh Kepala Seksi Penetapan, selanjutnya Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan surat perintah tugas bagi staf seksi penetapan untuk menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak dan setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterima oleh siwajib pajak, maka wajib pajak membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan pajak daerah (SKPD) ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang atau menyetorkan ke Kas Daerah pada Bank Sumut Ac.970, sedangkan cara yang *kedua* adalah *tanpa terlebih dahulu diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)* yaitu melalui kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang bahwa Pajak boleh dipungut oleh Petugas yang diperintahkan sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), namun dengan

Hal. 14 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Surat Pemberitahuan/Setoran Masa yang nilai pajak yang harus dibayar si Wajib Pajak telah tercantum dalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut. Bahwa setelah petugas yang diperintahkan tersebut memungut pajak dari si wajib pajak dalam tempo 1 x 24 jam harus menyetorkan uang pajak yang dipungut tersebut kepada Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk dapat disetorkan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Ac. 970.

- Bahwa sesuai Pasal 122 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyebutkan penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang Pasal 7 Ayat (2) menyatakan Pajak Restoran Terutang dalam masa pajak terjadi atau timbul pada saat kegiatan pelayanan restoran dilakukan.
- Bahwa PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa yang berada di Suzuya Plaza Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang telah membuka usaha sejak tanggal 19 Juni 2008 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Bulan September 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0002065.06.17.
- Bahwa PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah membuka usaha sejak Bulan Maret 2008 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang bulan April 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0013821.03.10.
- Bahwa PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayon yang berlokasi di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang telah membuka usaha sejak bulan Mei 2009 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang bulan Juni 2009 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0013618.02.01.

Hal. 15 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri yang berlokasi di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah membuka usaha sejak bulan Desember 2009 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Desember 2009 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0014600.04.10.
- Bahwa Alboin Siagian, S.E. selaku staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan petugas yang diperintahkan oleh Terdakwa Drs. Harapan Nasution untuk melakukan pendataan dan penagihan pajak restoran kepada si wajib pajak.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Juni 2010, Alboin Siagian, S.E. selaku Staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan melakukan Pemungutan Pajak Restoran terhadap PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran tersebut diterima Alboin Siagian, S.E. dari Ahmad Darajat dalam bentuk uang tunai yang jumlah keseluruhannya Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	Jenis Pembayaran dan Waktu Pembayaran
1.	September 2008	3.500.000,00	Tunai/Oktober 2008
2.	Oktober 2008	3.500.000,00	Tunai/November 2008
3.	November 2008	3.500.000,00	Tunai/Desember 2008
4.	Desember 2008	3.500.000,00	Tunai/Januari 2009
5.	Januari 2009	3.500.000,00	Tunai/Februari 2009
6.	Februari 2009	3.500.000,00	Tunai/Maret 2009
7.	Maret 2009	3.500.000,00	Tunai/April 2009
8.	April 2009	3.500.000,00	Tunai/Mei 2009
9.	Mei 2009	3.500.000,00	Tunai/Juni 2009
10.	Juni 2009	3.500.000,00	Tunai/Juli 2009
11.	Juli 2009	3.500.000,00	Tunai/Agustus 2009
12.	Agustus 2009	3.500.000,00	Tunai/September 2009
13.	September 2009	3.500.000,00	Tunai/Oktober 2009
14.	Oktober 2009	3.500.000,00	Tunai/November 2009

Hal. 16 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016



15.	November 2009	3.500.000,00	Tunai/Desember 2009
16.	Desember 2009	3.500.000,00	Tunai/Januari 2010
17.	Januari 2010	3.500.000,00	Tunai/Februari 2010
18.	Februari 2010	3.500.000,00	Tunai/Maret 2010
19.	Maret 2010	3.500.000,00	Tunai/April 2010
20.	April 2010	3.500.000,00	Tunai/Mei 2010
21.	Mei 2010	3.500.000,00	Tunai/Juni 2010
J u m l a h		73.500.000,00	

- Bahwa uang pajak restoran yang dipungut Alboin Siagian, S.E. dari PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 berjumlah Rp73.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Alboin Siagian, S.E. melakukan pemungutan pajak restoran tersebut setiap bulannya, sebagian diserahkan Alboin Siagian, S.E. kepada Terdakwa Drs. Harapan Nasution dan sebagian lagi berada pada Alboin Siagian, S.E. dan oleh Terdakwa Drs. Harapan Nasution maupun Alboin Siagian, S.E. sama sekali tidak menyetorkannya ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Juni 2010 Alboin Siagian, S.E. selaku Staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan melakukan pemungutan pajak restoran terhadap PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera di dalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran tersebut diterima Alboin Siagian, S.E. dalam bentuk uang tunai yang jumlah keseluruhannya Rp296.797.976,70 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	Yang Membayar	Jenis Pembayaran dan Waktu Pembayaran
1.	April 2008	6.939.210,50	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
2.	Mei 2008	7.175.480,40	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
3.	Juni 2008	7.278.677,10	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
4.	Juli 2008	7.726.618,50	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
5.	Agustus 2008	7.404.184,00	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	September 2008	6.248.936,70	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
7.	Oktober 2008	7.501.939,60	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
8.	November 2008	8.072.624,70	Eko Wahyu, H.	Tunai / Desember 2008
9.	Desember 2008	9.243.878,90	Ririn Novita	Tunai / Januari 2009
10.	Januari 2009	10.008.894,20	Ririn Novita	Tunai / Pebruari 2009
11.	Februari 2009	8.454.890,50	Ririn Novita	Tunai / Maret 2009
12.	Maret 2009	10.508.349,50	Ririn Novita	Tunai / April 2009
13.	April 2009	10.651.525,10	Ireni Osiyin	Tunai / Mei 2009
14.	Mei 2009	11.597.993,00	Ony Chan	Tunai / Juni 2009
15.	Juni 2009	13.373.551,00	Ririn Novita	Tunai / Juli 2009
16.	Juli 2009	13.739.271,00	Ririn Novita	Tunai / Agustus 2009
17.	Agustus 2009	12.497.128,00	Pinta Delima	Tunai /September 2009
18.	September 2009	13.460.524,00	Pinta Delima	Tunai / Oktober 2009
19.	Oktober 2009	13.491.487,00	Pinta Delima	Tunai / Nopember2009
20.	November2009	14.343.846,00	Pinta Delima	Tunai / Desember 2009
21.	Desember 2009	15.753.380,00	Ireni Osiyin	Tunai / Januari 2010
22.	Januari 2010	18.149.180,00	Pinta Delima	Tunai / Pebruari 2010
23.	Februari 2010	14.796.423,00	Pinta Delima	Tunai /Maret 2010
24.	Maret 2010	16.171.620,00	Pinta Delima	Tunai / April 2010
25.	April 2010	15.432.724,00	Pinta Delima	Tunai / Mei 2010
26.	Mei 2010	16.775.640,00	Pinta Delima	Tunai / Juni 2010
J u m l a h		296.797.976,70		

- Bahwa uang pajak restoran yang dipungut Alboin Siagian, S.E. dari dari PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) Sunggal sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 berjumlah Rp296.797.976,70 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen), dan setelah Alboin Siagian, S.E. melakukan pemungutan pajak restoran tersebut setiap bulannya, sebagian diserahkan Alboin Siagian, S.E. kepada Terdakwa Drs. Harapan Nasution dan sebagian lagi berada pada Alboin Siagian, S.E. dan oleh Terdakwa Drs. Harapan Nasution maupun Alboin Siagian, S.E. sama sekali tidak menyetorkannya ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Juni 2010, Alboin Siagian, S.E. selaku Staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan melakukan Pemungutan Pajak Restoran terhadap PT Fastfood Indonesia (Kentucky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fried Chicken/KFC) Brayon yang berlokasi di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran tersebut diterima Alboin Siagian, S.E. dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp916.865.971,00 (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	Nomor Giro Danamaon	Jenis dan Tanggal Pembayaran
1.	Juni 2009	89.335.683,00	873939	Giro/13 Juli 2009
2.	Juli 2009	72.107.942,00	561863	Giro/08 Agustus 2009
3.	Agustus 2009	72.939.548,00	223495	Giro/September 2009
4.	September 2009	94.684.532,00	223634	Giro/Oktober 2009
5.	Oktober 2009	67.812.621,00	281363	Giro/November 2009
6.	November 2009	136.181.676,00	672760	Giro/Desember 2009
7.	Desember 2009	73.668.034,00	989184	Giro/Pebruari 2009
8.	Januari 2010	49.148.167,00	989342	Giro/Februari 2009
9.	Februari 2010	47.952.489,00	476383	Giro/23 Maret 2010
10.	Maret 2010	72.384.308,00	058597	Giro/23 April 2010
11.	April 2010	73.388.198,00	058720	Giro/Mei 2010
12.	Mei 2010	67.262.773,00	181171	Giro/Juni 2010
J u m l a h		916.865.971,00		

- Bahwa setelah Alboin Siagian, S.E. memungut uang pajak restoran PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayon setiap bulannya dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp916.865.971,00 tersebut, selanjutnya Alboin Siagian, S.E. menyerahkan Giro Bank Danamon tersebut kepada terdakwa Drs. Harapan Nasution namun atas kesepakatan Terdakwa Drs. Harapan Nasution bersama Alboin Siagian, S.E. hanya Rp263.467.172,00 yang disetorkan ke rekening Kas Pemkab Deli Serdang sedangkan Rp653.398.799,00 tidak disetorkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Pajak yang Dipungut		Pajak yang Disetor		Selisih yang Tidak Disetor (Rp)
		Nomor Bukti	Jumlah Yang Dipungut (Rp)	Nomor Bukti/ Tanggal Setor	Jumlah Yang Disetor (Rp)	
1.	Juni 2009	Giro Nomor873939	89.335.683,00	--	--	89.335.683,00
2.	Juli 2009	Giro	72.107.942,00	--	--	72.107.942,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor561863				
3.	Agustus 2009	Giro Nomor223495	72.939.548,00	--	--	72.939.548,00
4.	September 2009	Giro Nomor223634	94.684.532,00	--	--	94.684.532,00
5.	Oktober 2009	Giro Nomor281363	67.812.621,00	--	--	67.812.621,00
6.	November 2009	Giro Nomor672760	136.181.676,00	--	--	136.181.676,00
7.	Desember 2009	Giro Nomor989184	73.668.034,00	Giro 989184/ 18 Februari 2010	73.668.034,00	--
8.	Januari 2010	Giro Nomor989342	49.148.167,00	Giro 989342/ 22 Maret 2010	49.148.167,00	--
9.	Februari 2010	Giro Nomor476383	47.952.489,00	--	--	47.952.489,00
10.	Maret 2010	Giro Nomor058597	72.384.308,00	--	--	72.384.308,00
11.	April 2010	Giro Nomor058720	73.388.198,00	Giro 058720/ 01 Juni 2010	73.388.198,00	--
12.	Mei 2010	Giro Nomor181171	67.262.773,00	Giro 181171/ 01 Juli 2010	67.262.773,00	--
Jumlah			916.865.971,00		263.467.172,00	653.398.799,00

- Bahwa sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 Alboin Siagian, S.E. selaku Staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan melakukan pemungutan pajak restoran terhadap PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri yang berlokasi di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran tersebut diterima Alboin Siagian, S.E. dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp229.450.388,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	NomorGiro Danamaon	Jenis dan Tanggal Pembayaran
1.	Desember 2009	45.476.778,00	989275	Giro/Februari 2010
2.	Januari 2010	36.881.283,00	989343	Giro/Februari 2010
3.	Februari 2010	33.482.121,00	476385	Giro/23 Maret 2010
4.	Maret 2010	32.898.101,00	058598	Giro/23 April 2010
5.	April 2010	39.032.856,00	058721	Giro/Mei 2010

Hal. 20 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Mei 2010	41.679.249,00	181170	Giro/Juni 2010
J u m l a h		229.450.388,00		

- Bahwa setelah Alboin Siagian, S.E. memungut uang pajak restoran PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri setiap bulannya dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp229.450.388,00 tersebut, selanjutnya Alboin Siagian, S.E. menyerahkan Giro Bank Danamon tersebut kepada Terdakwa Drs. Harapan Nasution namun atas kesepakatan Terdakwa Drs. Harapan Nasution bersama Alboin Siagian, S.E. hanya Rp183.973.610,00 yang disetorkan ke rekening Kas Pemkab Deli Serdang sedangkan Rp45.476.778,00 tidak disetorkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Pajak yang Dipungut		Pajak yang Disetor		Selisih yang Tidak Disetor (Rp)
		Nomor Bukti	Jumlah Yang Dipungut (Rp)	Nomor Bukti / Tanggal Setor	Jumlah Yang Disetor (Rp)	
1.	Desember 2009	Giro Nomor989275	45.476.778,00	--	--	45.476.778,00
2.	Januari 2010	Giro Nomor989343	36.881.283,00	Giro 989343 / 22 Maret 2010	36.881.283,00	--
3.	Februari 2010	Giro Nomor476385	33.482.121,00	Giro 476385 / 06 April 2010	33.482.121,00	--
4.	Maret 2010	Giro Nomor058598	32.898.101,00	Giro 058598 / April 2010	32.898.101,00	--
5.	April 2010	Giro Nomor058721	39.032.856,00	Giro 058721 / 01 Juni 2010	39.032.856,00	--
6.	Mei 2010	Giro Nomor181170	41.679.249,00	Giro 181170 / 01 Juli 2010	41.679.249,00	--
J u m l a h			229.450.388,00	--	183.973.610,00	45.476.778,00

- Bahwa jumlah pajak restoran yang dipungut oleh Alboin Siagian, S.E. selama tahun 2008 sampai dengan 2010 dari PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa, PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang Kecamatan Sunggal, PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan dan PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri adalah sebesar Rp1.516.614.335,70 (satu miliar lima ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Alboin Siagian, S.E. memungut pajak restoran selama tahun 2008 sampai dengan 2010 dari PT Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa, PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang Kecamatan Sunggal, PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan dan PT Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri yang jumlah keseluruhannya Rp1.516.614.335,70 (satu miliar lima ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh sen) tersebut, dalam dalam tempo 1 x 24 jam setelah uang pajak restoran tersebut diterima harus disetor oleh terdakwa Drs. Harapan Nasution dan Alboin Siagian, S.E. kepada Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang, namun hanya sebesar Rp447.440.782,00 yang disetorkan sedangkan Rp1.069.173.553,70 tidak disetorkan, dan uang yang tidak disetor tersebut dipergunakan Terdakwa Drs. Harapan Nasution bersama-sama Alboin Siagian, S.E. untuk kepentingan pribadinya sendiri.
- Bahwa dengan tidak disetorkannya uang pajak restoran sebesar Rp1.069.173.553,70 tersebut ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang, terdakwa Drs. Harapan Nasution selaku Kepala seksi Penagihan Bidang Pendapatan dan Alboin Siagian, S.E. selaku staf seksi Penagihan Bidang Pendapatan telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena terdakwa Drs. Harapan Nasution selaku Kepala seksi Penagihan Bidang Pendapatan dan Alboin Siagian, S.E. selaku staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan boleh menerima uang pajak restoran tersebut namun harus menyetorkannya.
- Bahwa sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-2241/PW02/5/2011 tanggal 19 April 2011 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Setoran Pajak Restoran Tahun 2008 sampai dengan Bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, jumlah kerugian keuangan Negara atas penyimpangan dalam setoran pajak restoran tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp1.069.173.553,70 (satu miliar enam

Hal. 22 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah pajak restoran yang diterima Rp. 1.516.614.335,70
- Jumlah pajak restoran yang disetor ke Kas Daerah Rp. 447.440.782,00
- Jumlah kerugian keuangan negara/daerah Rp. 1.069.173.553,70

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Harapan Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa Drs. Harapan Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan kurungan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp101.698.403,65 (seratus satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah enam puluh lima sen) dan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang

Hal. 23 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 181171 tanggal 18 Juni 2010, jumlah Rp. 67.262.773,00
- 2) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001767 tanggal 01 Juni 2010 sejumlah Rp67.262.773,00
- 3) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 058720 tanggal 10 Mei 2010, jumlah Rp73.388.198,00
- 4) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001761 bulan April 2010 sejumlah Rp73.388.198,00
- 5) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 058597 tanggal 16 April 2010, jumlah Rp. 72.384.308,00
- 6) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001752 bulan Maret 2010, sejumlah Rp72.384.308,00
- 7) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 476383 tanggal 11 Maret 2010, jumlah Rp47.952.489,00.
- 8) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002169 bulan Februari 2010 sejumlah Rp47.952.489,00.
- 9) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 989342 tanggal 10 Pebruari 2010, jumlah Rp49.148.167,00.
- 10) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002165 bulan Januari 2010 sejumlah Rp49.148.167,00.
- 11) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 989184 tanggal 29 Januari 2010, jumlah Rp73.668.034,00
- 12) Potongan Giro Bank BG 9 Nomor 672760 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp136.181.676,00.
- 13) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002157 bulan Januari 2010 sejumlah Rp136.491.750,00.

Hal. 24 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Giro Bank BG. 9 Nomor 281306 tanggal 05 Nopember 2009 sejumlah Rp71.812.621,00. (Dibatalkan)
- 15) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 281363 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp67.812.621,00.
- 16) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001733 bulan Nopember 2009 sejumlah Rp67.812.621,00.
- 17) Potongan Giro Bank BG. 8 Nomor 223634 tanggal 07 Oktober 2009 sejumlah Rp96.684.532,00.
- 18) Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa Nomor 001731 bulan Oktober 2009 sejumlah Rp96.684.532,00.
- 19) Potongan Giro Bank BG. 8 Nomor 223495 tanggal 08 September 2009 sejumlah Rp72.939.548,00.
- 20) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001709 bulan September 2009 sejumlah Rp72.939.548,00
- 21) Potongan Giro Bank BG 7 Nomor 561863 tanggal 07 Agustus 2009 sejumlah Rp72.107.942,00.
- 22) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001703 bulan Agustus 2009 sejumlah Rp70.107.942,00.
- 23) Potongan Giro Bank BG 6 Nomor 873939 tanggal 08 Juli 2009 sejumlah Rp89.335.683,00.
- 24) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001804 bulan Juni 2009 sejumlah Rp. 89.335.683,00.
- 25) Potongan Giro Bank BG B-4 Nomor 181170 tanggal 18 Juni 2010 sejumlah Rp41.679.249,00.
- 26) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001766 bulan Juni 2010 sejumlah Rp41.679.249,00.
- 27) Potongan Giro Bank BG. B-4 Nomor 058721 tanggal 10 Mei 2010 sejumlah Rp39.032.856,00.
- 28) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001762 bulan Mei 2010 sejumlah Rp39.032.856,00.

Hal. 25 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Potongan Giro Bank BG. B-4 Nomor 058598 tanggal 16 April 2010
sejumlah Rp32.898.101,00.
- 30) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001753 bulan April 2010
sejumlah Rp32.898.101,00.
- 31) Potongan Giro Bank BG. 4 Nomor 476385 tanggal 12 Maret 2010
sejumlah Rp33.482.121,00.
- 32) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002173 bulan Maret 2010
sejumlah Rp. 33.482.121,00.
- 33) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 989343 tanggal 10 Pebruari 2010
sejumlah Rp36.881.283,00.
- 34) Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa Nomor 002164 bulan Februari 2010
sejumlah Rp36.881.283,00.
- 35) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 989275 tanggal 29 Januari 2009
sejumlah Rp45.476.778,00.
- 36) 1 (satu) buah buku yang digunakan sebagai tanda terima penyerahan
setoran masa Pajak Hotel dan Restoran Periode 2007 sampai dengan
2011.
- 37) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000831 bulan Januari 2009
sejumlah Rp10.008.894,20,00.
- 38) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001103 bulan Februari 2009
sejumlah Rp8.454.890,50,00.
- 39) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001217 bulan Maret 2009
sejumlah Rp10.508.349,50.
- 40) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001490 bulan April 2009
sejumlah Rp10.651.525,10.
- 41) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001473 bulan Mei 2009
sejumlah Rp11.597.993,00.
- 42) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001741 bulan Juni 2009
sejumlah Rp13.373.551,00.
- 43) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001568 bulan Juli 2009
sejumlah Rp13.739.271,00.

Hal. 26 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002059 bulan Agustus 2009 sejumlah Rp12.497.128,00.
- 45) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002076 bulan September 2009 sejumlah Rp13.460.524,00
- 46) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001727 bulan Oktober 2009 sejumlah Rp13.491.487,00.
- 47) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001734 bulan November 2009 sejumlah Rp14.343.846,00.
- 48) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002151 bulan Desember 2010 sejumlah Rp15.753.380,00.
- 49) Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 002158 bulan Januari 2010 sejumlah Rp18.149.180,00.
- 50) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002168 bulan Februari 2010 sejumlah Rp14.796.423,00.
- 51) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002179 bulan Maret 2010 sejumlah Rp16.171.620,00.
- 52) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001758 bulan April 2010 sejumlah Rp15.432.724,00.
- 53) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001770 bulan Mei 2010 sejumlah Rp16.775.640,00.
- 54) 1 (satu) set Buku Pembantu Penerimaan Sejenis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010, 2009.
- 55) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp41.679.249,00.
- 56) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp67.262.773,00.
- 57) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp39.032.856,00.
- 58) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp73.388.198,00.
- 59) Surat Setoran Bank Sumut tanggal April 2010 senilai Rp32.898.101,00.

Hal. 27 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 06 April 2010 senilai Rp33.482.121,00.
- 61) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai Rp49.148.167,00.
- 62) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai Rp36.881.283,00.
- 63) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 18 Februari 2010 senilai Rp73.668.034,00.
- 64) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000340 masa pajak bulan September 2008 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 65) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000401 masa pajak bulan Oktober 2008 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 66) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000443 masa pajak bulan November 2008 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 67) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000632 masa pajak Bulan Desember 2008 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 68) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000829 masa pajak bulan Januari 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 69) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001102 masa pajak bulan Februari 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 70) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001141 masa pajak bulan Maret 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 71) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001323 masa pajak bulan April 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 72) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001717 masa pajak bulan Mei 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.

Hal. 28 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001803 masa pajak bulan Juni 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 74) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001702 masa pajak bulan Juli 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 75) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001707 masa pajak bulan Agustus 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 76) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001714 masa pajak bulan September 2009 sejumlah Rp3.500.000,00
- 77) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001728 masa pajak bulan Oktober 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 78) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001735 masa pajak bulan November 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 79) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 002152 masa pajak bulan Desember 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 80) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002159 masa pajak bulan Januari 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 81) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa untuk masa pajak bulan Februari 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 82) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001743 masa pajak bulan Maret 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 83) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001759 masa pajak bulan April 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 84) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001717 masa pajak bulan Mei 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.

Hal. 29 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000601 masa pajak bulan April 2008 sejumlah Rp6.939.210,50,00.
- 86) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000602 untuk masa pajak bulan Mei 2008 sejumlah Rp7.175.480,40,00.
- 87) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000603 masa pajak bulan Juni 2008 sejumlah Rp7.278.677,10,00.
- 88) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000604 masa pajak bulan Juli 2008 sejumlah Rp7.726.618,50,00.
- 89) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000611 masa pajak bulan Agustus 2008 sejumlah Rp7.404.184,00.
- 90) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000606 masa pajak bulan September 2008 sejumlah Rp6.248.936,70.
- 91) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000607 untuk masa pajak bulan Oktober 2008 sejumlah Rp7.505.939,60.
- 92) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000608 masa pajak bulan November 2008 sejumlah Rp8.072.624,70.
- 93) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000637 masa pajak Bulan Desember 2008 sejumlah Rp9.243.878,90.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Alboin Siagian, S.E.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pid.Sus-TPK2015/PN.Mdn., tanggal 20 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Harapan Nasution, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Harapan Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan. ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan. ;
6. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 181171 tanggal 18 Juni 2010, jumlah Rp. 67.262.773,00.
 - 2) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001767 tanggal 01 Juni 2010 sejumlah Rp67.262.773,00.
 - 3) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 058720 tanggal 10 Mei 2010, jumlah Rp73.388.198,00.
 - 4) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001761 bulan April 2010 sejumlah Rp73.388.198,00.
 - 5) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 058597 tanggal 16 April 2010, jumlah Rp. 72.384.308,00.
 - 6) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001752 bulan Maret 2010, sejumlah Rp72.384.308,00.
 - 7) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 476383 tanggal 11 Maret 2010, jumlah Rp47.952.489,00.
 - 8) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002169 bulan Februari 2010 sejumlah Rp47.952.489,00.
 - 9) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 989342 tanggal 10 Pebruari 2010, jumlah Rp49.148.167,00.

Hal. 31 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002165 bulan Januari 2010 sejumlah Rp49.148.167,00.
- 11) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 989184 tanggal 29 Januari 2010, jumlah Rp73.668.034,00.
- 12) Potongan Giro Bank BG 9 Nomor 672760 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp136.181.676,00.
- 13) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002157 bulan Januari 2010 sejumlah Rp136.491.750,00.
- 14) Giro Bank BG. 9 Nomor 281306 tanggal 05 Nopember 2009 sejumlah Rp71.812.621,00. (Dibatalkan)
- 15) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 281363 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp67.812.621,00.
- 16) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001733 bulan Nopember 2009 sejumlah Rp67.812.621,00.
- 17) Potongan Giro Bank BG. 8 Nomor 223634 tanggal 07 Oktober 2009 sejumlah Rp96.684.532,00.
- 18) Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa Nomor 001731 bulan Oktober 2009 sejumlah Rp96.684.532,00.
- 19) Potongan Giro Bank BG. 8 Nomor 223495 tanggal 08 September 2009 sejumlah Rp72.939.548,00.
- 20) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001709 bulan September 2009 sejumlah Rp72.939.548,00.
- 21) Potongan Giro Bank BG 7 Nomor 561863 tanggal 07 Agustus 2009 sejumlah Rp72.107.942,00.
- 22) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001703 bulan Agustus 2009 sejumlah Rp70.107.942,00.
- 23) Potongan Giro Bank BG 6 Nomor 873939 tanggal 08 Juli 2009 sejumlah Rp89.335.683,00.
- 24) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001804 bulan Juni 2009 sejumlah Rp89.335.683,00.

Hal. 32 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Potongan Giro Bank BG B-4 Nomor 181170 tanggal 18 Juni 2010
sejumlah Rp41.679.249,00.
- 26) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001766 bulan Juni 2010
sejumlah Rp41.679.249,00.
- 27) Potongan Giro Bank BG. B-4 Nomor 058721 tanggal 10 Mei 2010
sejumlah Rp39.032.856,00.
- 28) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001762 bulan Mei 2010
sejumlah Rp39.032.856,00.
- 29) Potongan Giro Bank BG. B-4 Nomor 058598 tanggal 16 April 2010
sejumlah Rp32.898.101,00.
- 30) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001753 bulan April 2010
sejumlah Rp32.898.101,00.
- 31) Potongan Giro Bank BG. 4 Nomor 476385 tanggal 12 Maret 2010
sejumlah Rp33.482.121,00.
- 32) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002173 bulan Maret 2010
sejumlah Rp3.482.121,00.
- 33) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 989343 tanggal 10 Pebruari 2010
sejumlah Rp36.881.283,00.
- 34) Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa Nomor 002164 bulan Februari 2010
sejumlah Rp36.881.283,00.
- 35) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 989275 tanggal 29 Januari 2009
sejumlah Rp45.476.778,00.
- 36) 1 (satu) buah buku yang digunakan sebagai tanda terima penyerahan
setoran masa Pajak Hotel dan Restoran Periode 2007 sampai dengan
2011.
- 37) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000831 bulan Januari 2009
sejumlah Rp10.008.894,20,00.
- 38) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001103 bulan Februari 2009
sejumlah Rp8.454.890,50,00.

Hal. 33 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001217 bulan Maret 2009
sejumlah Rp10.508.349,50.
- 40) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001490 bulan April 2009
sejumlah Rp10.651.525,10.
- 41) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001473 bulan Mei 2009
sejumlah Rp11.597.993,00.
- 42) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001741 bulan Juni 2009
sejumlah Rp13.373.551,00.
- 43) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001568 bulan Juli 2009
sejumlah Rp13.739.271,00.
- 44) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002059 bulan Agustus 2009
sejumlah Rp12.497.128,00.
- 45) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002076 bulan September
2009 sejumlah Rp13.460.524,00.
- 46) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001727 bulan Oktober 2009
sejumlah Rp13.491.487,00.
- 47) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001734 bulan November
2009 sejumlah Rp14.343.846,00.
- 48) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002151 bulan Desember
2010 sejumlah Rp15.753.380,00.
- 49) Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 002158 bulan Januari 2010
sejumlah Rp18.149.180,00.
- 50) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002168 bulan Februari 2010
sejumlah Rp14.796.423,00.
- 51) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002179 bulan Maret 2010
sejumlah Rp16.171.620,00.
- 52) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001758 bulan April 2010
sejumlah Rp15.432.724,00.
- 53) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001770 bulan Mei 2010
sejumlah Rp16.775.640,00.

Hal. 34 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54)1 (satu) set Buku Pembantu Penerimaan Sejenis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010, 2009.

55)Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp41.679.249,00.

56)Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp67.262.773,00.

57)Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp39.032.856,00.

58)Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp73.388.198,00.

59)Surat Setoran Bank Sumut tanggal April 2010 senilai Rp32.898.101,00.

60)Surat Setoran Bank Sumut tanggal 06 April 2010 senilai Rp33.482.121,00.

61)Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai Rp49.148.167,00.

62)Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai Rp36.881.283,00.

63)Surat Setoran Bank Sumut tanggal 18 Februari 2010 senilai Rp73.668.034,00.

64)Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000340 masa pajak bulan September 2008 sejumlah Rp3.500.000,00.

65)Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000401 masa pajak bulan Oktober 2008 sejumlah Rp3.500.000,00.

66)Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000443 masa pajak bulan November 2008 sejumlah Rp3.500.000,00.

67)Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000632 masa pajak bulan Desember 2008 sejumlah Rp3.500.000,00.

Hal. 35 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000829 masa pajak bulan Januari 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 69) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001102 masa pajak bulan Februari 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 70) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001141 masa pajak bulan Maret 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 71) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001323 masa pajak bulan April 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 72) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001717 masa pajak bulan Mei 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 73) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001803 masa pajak bulan Juni 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 74) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001702 masa pajak bulan Juli 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 75) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001707 masa pajak bulan Agustus 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 76) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001714 masa pajak bulan September 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 77) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001728 masa pajak bulan Oktober 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 78) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001735 masa pajak bulan November 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 79) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 002152 masa pajak bulan Desember 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.

Hal. 36 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002159 masa pajak bulan Januari 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 81) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa untuk masa pajak bulan Februari 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 82) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001743 masa pajak bulan Maret 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 83) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 001759 masa pajak bulan April 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 84) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001717 masa pajak bulan Mei 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 85) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000601 masa pajak bulan April 2008 sejumlah Rp6.939.210,50,00.
- 86) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000602 untuk masa pajak bulan Mei 2008 sejumlah Rp7.175.480,40,00.
- 87) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000603 masa pajak bulan Juni 2008 sejumlah Rp7.278.677,10,00.
- 88) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000604 masa pajak bulan Juli 2008 sejumlah Rp7.726.618,50,00.
- 89) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000611 masa pajak bulan Agustus 2008 sejumlah Rp7.404.184,00.
- 90) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000606 masa pajak bulan September 2008 sejumlah Rp6.248.936,70.
- 91) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000607 untuk masa pajak bulan Oktober 2008 sejumlah Rp7.505.939,60.

Hal. 37 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000608 masa pajak bulan November 2008 sejumlah Rp8.072.624,70.

93) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 000637 masa pajak bulan Desember 2008 sejumlah Rp9.243.878,90.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Albain Siagian, S.E.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 13/PID.SUS.TPK/2015/PT.MDN., tanggal 18 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei 2015, Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn yang dimintakan banding sekedar tentang hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti dan status penahanan Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. Harapan Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. Harapan Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan ;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp101.698.403,65 (seratus satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah enam puluh lima sen) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

6. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 181171 tanggal 18 Juni 2010, jumlah Rp. 67.262.773,00.
- 2) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001767 tanggal 01 Juni 2010 sejumlah Rp67.262.773,00.
- 3) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 058720 tanggal 10 Mei 2010, jumlah Rp73.388.198,00.
- 4) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001761 bulan April 2010 sejumlah Rp73.388.198,00.
- 5) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 058597 tanggal 16 April 2010, jumlah Rp. 72.384.308,00.
- 6) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001752 bulan Maret 2010, sejumlah Rp72.384.308,00.
- 7) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 476383 tanggal 11 Maret 2010, jumlah Rp47.952.489,00.
- 8) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002169 bulan Februari 2010 sejumlah Rp47.952.489,00.
- 9) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 989342 tanggal 10 Februari 2010, jumlah Rp49.148.167,00.
- 10) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002165 bulan Januari 2010 sejumlah Rp49.148.167,00.
- 11) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 989184 tanggal 29 Januari 2010, jumlah Rp73.668.034,00.
- 12) Potongan Giro Bank BG 9 Nomor 672760 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp136.181.676,00.

Hal. 39 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002157 bulan Januari 2010 sejumlah Rp136.491.750,00.
- 14) Giro Bank BG. 9 Nomor 281306 tanggal 05 Nopember 2009 sejumlah Rp71.812.621,00. (Dibatalkan)
- 15) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 281363 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp67.812.621,00.
- 16) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001733 bulan Nopember 2009 sejumlah Rp67.812.621,00.
- 17) Potongan Giro Bank BG. 8 Nomor 223634 tanggal 07 Oktober 2009 sejumlah Rp96.684.532,00.
- 18) Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa Nomor 001731 bulan Oktober 2009 sejumlah Rp96.684.532,00.
- 19) Potongan Giro Bank BG. 8 Nomor 223495 tanggal 08 September 2009 sejumlah Rp72.939.548,00.
- 20) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001709 bulan September 2009 sejumlah Rp72.939.548,00.
- 21) Potongan Giro Bank BG 7 Nomor 561863 tanggal 07 Agustus 2009 sejumlah Rp72.107.942,00.
- 22) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001703 bulan Agustus 2009 sejumlah Rp70.107.942,00.
- 23) Potongan Giro Bank BG 6 Nomor 873939 tanggal 08 Juli 2009 sejumlah Rp89.335.683,00.
- 24) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001804 bulan Juni 2009 sejumlah Rp89.335.683,00.
- 25) Potongan Giro Bank BG B-4 Nomor 181170 tanggal 18 Juni 2010 sejumlah Rp41.679.249,00.
- 26) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001766 bulan Juni 2010 sejumlah Rp41.679.249,00.
- 27) Potongan Giro Bank BG. B-4 Nomor 058721 tanggal 10 Mei 2010 sejumlah Rp39.032.856,00.

Hal. 40 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001762 bulan Mei 2010
sejumlah Rp39.032.856,00.
- 29) Potongan Giro Bank BG. B-4 Nomor 058598 tanggal 16 April 2010
sejumlah Rp32.898.101,00.
- 30) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001753 bulan April 2010
sejumlah Rp32.898.101,00.
- 31) Potongan Giro Bank BG. 4 Nomor 476385 tanggal 12 Maret 2010
sejumlah Rp33.482.121,00.
- 32) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002173 bulan Maret 2010
sejumlah Rp3.482.121,00.
- 33) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 989343 tanggal 10 Pebruari 2010
sejumlah Rp36.881.283,00.
- 34) Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa Nomor 002164 bulan Februari
2010 sejumlah Rp36.881.283,00.
- 35) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 989275 tanggal 29 Januari 2009
sejumlah Rp45.476.778,00.
- 36) 1 (satu) buah buku yang digunakan sebagai tanda terima penyerahan
setoran masa Pajak Hotel dan Restoran Periode 2007 sampai dengan
2011.
- 37) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000831 bulan Januari
2009 sejumlah Rp10.008.894,20,00.
- 38) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001103 bulan Februari
2009 sejumlah Rp8.454.890,50,00.
- 39) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001217 bulan Maret 2009
sejumlah Rp10.508.349,50.
- 40) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001490 bulan April 2009
sejumlah Rp10.651.525,10.
- 41) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001473 bulan Mei 2009
sejumlah Rp11.597.993,00.

Hal. 41 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001741 bulan Juni 2009 sejumlah Rp13.373.551,00.
- 43) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001568 bulan Juli 2009 sejumlah Rp13.739.271,00.
- 44) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002059 bulan Agustus 2009 sejumlah Rp12.497.128,00.
- 45) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002076 bulan September 2009 sejumlah Rp13.460.524,00.
- 46) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001727 bulan Oktober 2009 sejumlah Rp13.491.487,00.
- 47) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001734 bulan November 2009 sejumlah Rp14.343.846,00.
- 48) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002151 bulan Desember 2010 sejumlah Rp15.753.380,00.
- 49) Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 002158 bulan Januari 2010 sejumlah Rp18.149.180,00.
- 50) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002168 bulan Februari 2010 sejumlah Rp14.796.423,00.
- 51) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002179 bulan Maret 2010 sejumlah Rp16.171.620,00.
- 52) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001758 bulan April 2010 sejumlah Rp15.432.724,00.
- 53) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001770 bulan Mei 2010 sejumlah Rp16.775.640,00.
- 54) 1 (satu) set Buku Pembantu Penerimaan Sejenis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010, 2009.
- 55) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp41.679.249,00.

Hal. 42 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp67.262.773,00.
- 57) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp39.032.856,00.
- 58) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp73.388.198,00.
- 59) Surat Setoran Bank Sumut tanggal April 2010 senilai Rp32.898.101,00.
- 60) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 06 April 2010 senilai Rp33.482.121,00.
- 61) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai Rp49.148.167,00.
- 62) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai Rp36.881.283,00.
- 63) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 18 Februari 2010 senilai Rp73.668.034,00.
- 64) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000340 masa pajak bulan September 2008 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 65) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000401 masa pajak bulan Oktober 2008 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 66) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000443 masa pajak bulan November 2008 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 67) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000632 masa pajak bulan Desember 2008 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 68) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000829 masa pajak bulan Januari 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.

Hal. 43 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001102 masa pajak bulan Februari 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 70) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001141 masa pajak bulan Maret 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 71) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001323 masa pajak bulan April 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 72) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001717 masa pajak bulan Mei 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 73) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001803 masa pajak bulan Juni 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 74) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001702 masa pajak bulan Juli 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 75) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001707 masa pajak bulan Agustus 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 76) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001714 masa pajak bulan September 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 77) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001728 masa pajak bulan Oktober 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 78) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001735 masa pajak bulan November 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 79) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002152 masa pajak bulan Desember 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.

Hal. 44 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002159 masa pajak bulan Januari 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 81) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa untuk masa pajak bulan Februari 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 82) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001743 masa pajak bulan Maret 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 83) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001759 masa pajak bulan April 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 84) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001717 masa pajak bulan Mei 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 85) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000601 masa pajak bulan April 2008 sejumlah Rp6.939.210,50,00.
- 86) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000602 untuk masa pajak bulan Mei 2008 sejumlah Rp7.175.480,40,00.
- 87) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000603 masa pajak bulan Juni 2008 sejumlah Rp7.278.677,10,00.
- 88) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000604 masa pajak bulan Juli 2008 sejumlah Rp7.726.618,50,00.
- 89) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000611 masa pajak bulan Agustus 2008 sejumlah Rp7.404.184,00.
- 90) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000606 masa pajak bulan September 2008 sejumlah Rp6.248.936,70.

Hal. 45 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000607 untuk masa pajak bulan Oktober 2008 sejumlah Rp7.505.939,60.

92) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000608 masa pajak bulan November 2008 sejumlah Rp8.072.624,70.

93) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000637 masa pajak bulan Desember 2008 sejumlah Rp9.243.878,90.

Barang bukti dalam perkara ini tetap berada dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 02 November 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 November 2015 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan dan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang (*vide* Pasal 30 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung):

1. Bahwa *judex factie* Pengadilan Tinggi Medan salah dan keliru, *judex factie* Pengadilan Tinggi Medan tidak melihat pertimbangan-pertimbangan bukti dan saksi-saksi yang secara fakta sudah tertuang didalam Kontra Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Drs. Harapan Nasution. Majelis Hakim Tinggi hanya meng-copy paste yang telah dibuat oleh *Judex factie* Pengadilan Negeri Medan dapat dilihat dalam pertimbangannya menyebutkan "Terdakwa Bahwa Hakim telah melakukan kesalahan yang nyata, *judex factie* Pengadilan Tinggi Medan terlihat hanya meng-copy paste yang sudah dibuat oleh *Judex factie* Pengadilan Negeri Medan terhadap Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 20 Mei 2015 (pada halaman 68) yang menyatakan dalam pertimbangannya menyebutkan "Terdakwa Drs. Harapan Nasution telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa *judex factie* Pengadilan Tinggi Medan salah dan keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan Terdakwa Drs.Harapan Nasution bersalah atas menerima hasil pengumutan pajak restoran yang tidak secara langsung disetorkan ke Bank Sumut Ac.970 yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.069.173.553,73 (satu miliar enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen) berdasarkan dari Laporan Audit Keuangan BPKP Perwakilan Sumut Nomor SR-2241/PW02/5/2011 tanggal 19 April 2011 sebagai tindak pidana korupsi adalah salah dan keliru, diketahui bahwa Terdakwa Drs.Harapan Nasution sebagai Bendahara Kas terhadap Pendapatan Daerah di Deli Serdang mempunyai tanggung jawab atas pendataan Kas Daerah di Deli Serdang untuk melakukan pembukuan Kas Daerah Deli Serdang sebelum disetorkan ke Kas Daerah pada Bank Sumut Ac.970;
3. Bahwa *judex factie* Pengadilan Tinggi Medan salah dan keliru, terhadap Laporan Hasil Audit Keuangan Negara Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumut dengan Nomor SR-2241/PW02/5/2011 tanggal 19 April 2011 yang menyatakan kerugian keuangan Negara seluruhnya sebesar Rp1.069.173.553,73 (satu miliar

Hal. 47 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen) dimana dari jumlah kerugian telah dikembalikan sejumlah Rp865.777.746,40 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah empat puluh sen) tetapi ada sisa kekurangan kerugian keuangan Negara sebesar Rp203.396.807,30 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah tiga puluh sen) dibandingkan oleh Terdakwa Drs harapan Nasution dan Alboin Siagian. Berdasarkan temuan BPKP Perwakilan Sumut dengan Nomor SR-2241/PW02/5/2011 tanggal 19 April 2011 adalah salah dan tidak berlaku melakukan pengauditan lagi dikarenakan BPK RI yang berhak berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 dan telah melakukan pengauditan terlebih dahulu dan telah diselesaikan berdasarkan permusyawaratan yang dikepalai oleh Bupati Deli Serdang serta pihak dari Dinas Pendapatan Daerah di Deli Serdang untuk menutupi kekurangan keuangan Negara berdasarkan laporan BPK RI;

4. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada periode anggaran tahun 2009 telah melakukan Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan LHP BPK RI Nomor : 245/S/XVIII.MDN/8/2010, tanggal 16 Agustus 2010 menerangkan bahwa "Atas temuan pemeriksaan di atas, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui DPKD telah menindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Daerah tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Agustus 2010 sebesar Rp1.256.114.746.00" yang dalam hal ini masih dalam tenggang waktu yang diberikan undang-undang yang sesuai dengan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan:

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi Perusahaan Negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan Negara melaporkan penyelesaian kerugian Negara/Daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) setelah diketahui terjadinya kerugian Negara/Daerah dimaksud; Dengan kata lain bahwa permasalahan tersebut masih dalam lingkup Administratif bukan Hukum Pidana;

Hal. 48 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp1.256.114.746,00 sesuai dengan temuan BPK RI dilakukan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Agustus 2010 dan hal tersebut sebelum Penyidik Korupsi melakukan proses penyelidikan yang pada perkara ini Penyidik Korupsi Kejaksaan Lubuk Pakam melakukan penyelidikan sesuai dengan Berkas Perkara Nomor:B-tanggal 20 November 2014 atas nama tersangka Drs. Harapan Nasution oleh karena itu dalam perkara ini sesungguhnya *judex factie* Pengadilan Tinggi Medan dan *judex factie* Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena senyatanya perkara tersebut masih memasuki wilayah administratif sesuai dengan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sehingga sangat patut untuk dibatalkan di tingkat kasasi ;
- II. *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan dan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (*vide* Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Register Nomor: 13/Pid.Sus.Tpk/2015/PT-MDN Tanggal 18 September 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Register Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 20 Mei 2015, sebab putusan dalam perkara *a quo* ternyata telah salah menerapkan hukum, tidak cermat dan tidak cukup pertimbangan hukum dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding serta tidak pula memenuhi rasa keadilan hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga sangat patut jika putusan *Judex Factie* yang dimohonkan kasasi *a quo* untuk dibatalkan di tingkat kasasi ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 68 alinea ke-2, sebab pada kenyataannya *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan hanyalah sependapat mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, tanpa disertai oleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup

Hal. 49 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga pertimbangan hukum oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan haruslah dibatalkan di tingkat kasasi;
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 68 alinea ke-3 sampai dengan halaman 69, yang tentang lamanya hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah), haruslah dibatalkan sebab, jika diteliti dengan seksama pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan Terdakwa Drs. Harapan Nasution selaku Bendahara adalah sangat nyata keliru sebab Terdakwa senyatanya bukanlah bertindak sebagai Bendahara Penerima akan tetapi Terdakwa adalah selaku Kepala Seksi Penagihan, sehingga bukan kewajiban bagi Terdakwa untuk menyetorkan ke Kas Daerah pada Bank Sumut Nomor Rekening AC. 970, melainkan kewajiban dari Saksi Edianto yang bertindak menerima dan menyetorkan penerimaan daerah ke Rekening Bank Sumut AC. 970, dengan adanya fakta hukum yang jelas tersebut sangat patut jika Putusan *Judex factie* Pengadilan Tinggi Medan untuk dibatalkan di tingkat kasasi;
 4. Bahwa putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan dengan mendasarkan pada Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Nomor: SR-2241/PW02/5/2011 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2011 telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.069.173.553,73 (satu miliar enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen), hal ini dikarenakan kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara telah dibatasi oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang hanya membatasi kewenangan BPKP terbatas pada pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan RI ditegaskan dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan :

Hal. 50 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri".

Selanjutnya mengenai tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyatakan:

"BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara".

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyatakan:

"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara";

Pasal 10 Ayat (2):

"Penilaian kerugian keuangan negara dan/ atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan keputusan BPK",

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23E Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan tegas menyatakan kewenangan untuk menghitung kerugian Negara adalah merupakan wewenang BPK RI bukan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa jika dicermati pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan kasasi mendasarkan pada perhitungan keuangan Negara atas dasar Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Nomor: SR-2241/PW02/5/2011 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2011 sangat patut untuk dibatalkan



sebab jika *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seharusnya *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan menjadikan dasar perhitungan keuangan Negara sebagaimana dengan adanya bukti T-I/T-II.1 bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI Nomor: 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010, ditegaskan bahwasanya Pemerintah Deli Serdang telah menindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Daerah tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Agustus 2010 sebesar Rp1. 256.114.746,00,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat belas tujuh ratus empat puluh enam rupiah), oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan tentang hukuman terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun sangat patut kiranya agar yang mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini membatalkan *Putusan Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ini;

8. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, telah menegaskan tentang Keuangan Negara yaitu:

"Semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan kerugian Negara/Daerah menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah:

"kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai";

9. Bahwa terlebih lagi perhitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Nomor: SR-2241/ PW02/5/2011 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2011, yang dijadikan dasar perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan ternyata tidak pasti jumlahnya hal ini dapat



dilihat dalam pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 39 menyatakan jika kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* sebesar Rp1.069.173.553,70 (satu miliar sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh sen), dimana dari jumlah kerugian negara tersebut telah disetor sebesar Rp865.776.746,40 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah empat puluh sen) dan masih ada kekurangan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp203.396.807,30 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh koma tiga puluh sen rupiah);

10. Bahwa jika dicermati pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan *a quo* ternyata berbeda dengan Hasil Audit Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Nomor: SR-2241/ PW02/5/2011 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2011 yang mana menegaskan pada halaman 13 poin 8 tentang Tindak lanjut Hasil Audit disebutkan "*atas terjadinya kerugian keuangan Negara//Daerah telah dilakukan penyetoran atas Pajak Restoran tersebut ke Kas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp784.185.636,00, (tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)*", sehingga yang menjadi pertanyaan mendasar adalah dari mana *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan yang telah mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan menyatakan terdapat kekurangan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp203.396.807,30 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh koma tiga puluh sen rupiah);
11. Bahwa kerugian keuangan Negara sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan telah terbantahkan kebenarannya, sebab jika dilihat secara teliti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI Nomor: 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010 telah dikuatkan oleh bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yaitu bukti T-1/TII-4 tentang Rekening Koran Giro Bank Sumut Pemkab Deli Serdang Khusus Dana PAD Periode 1 Juli 2010 sampai dengan 31 Juli 2010 dan bukti T-1/TII-5 tentang Rekening Koran Giro Bank Sumut Pemkab Deli Serdang Khusus



Dana PAD Periode 1 Agustus 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010, serta bukti T-1/T II-2 dan 3, bukti T-1/TII-6 sampai dengan bukti T-1/T II-43, diperoleh fakta hukum bahwasanya Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI tidak menemukan kerugian keuangan Negara pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dalam perkara pidana yang dimohonkan kasasi *a quo*, dikarenakan telah dilakukan penyetoran oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang ke Rekening AC. 970 sebesar Rp1.256.114.746,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) pada tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Agustus 2010 ;

12. Bahwa dengan adanya bukti T-I/T-II. 1 bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI Nomor: 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010, dijelaskan bahwa Pemerintah Deli Serdang telah menindak lanjuti dengan menyetorkan ke Kas Daerah tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Agustus 2010 sebesar Rp1.256.114.746,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) dikurang dengan kerugian sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp1.069.173.553,70 (satu miliar sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh sen), maka diperoleh fakta hukum justru Negara/Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang diuntungkan sebesar Rp186.941.192,30 (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua koma tiga puluh sen rupiah), sehingga dalam perkara ini kerugian negara/perekonomian Negara/Daerah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu pertimbangan serta putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan adanya kerugian Negara dalam perkara *a quo* harus dikesampingkan dan dibatalkan dalam tingkat kasasi ;
13. Bahwa oleh karena perhitungan keuangan Negara dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan kasasi ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, oleh karena itu sangat patut menurut hukum jika pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan untuk dibatalkan di tingkat kasasi;



14. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Nomor: SR-2241/ PW02/5/2011 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2011 yang mana menegaskan pada halaman 13 poin 8 tentang Tindak Lanjut Hasil Audit disebutkan "*atas terjadinya kerugian keuangan Negara//Daerah telah dilakukan penyetoran atas Pajak Restoran tersebut ke Kas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp784.185.636,0, (tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*", sehingga yang menjadi pertanyaan mendasar adalah dari mana *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan yang telah mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan menyatakan terdapat kekurangan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp203.396.807,30 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh koma tiga puluh sen rupiah) ;
15. Bahwa pada kenyataannya Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Nomor: SR-2241/ PW02/5/2011 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2011 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab, yang berwenang melakukan audit dalam perkara *a quo* adalah Badan Pemeriksa Keuangan RI (*vide Pasal 23E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*), hal tersebut pada kenyataannya Badan Pemeriksa Keuangan RI juga telah melakukan audit atas perkara yang dimohonkan kasasi ini sebagaimana dengan adanya bukti T-I/T-II. 1 bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI Nomor: 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010, ditegaskan bahwasanya Pemerintah Deli Serdang telah menindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Daerah tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Agustus 2010 sebesar Rp1.256.114.746,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat belas tujuh ratus empat puluh enam rupiah) ;
16. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan yang menjadikan dasar perhitungan kerugian keuangan Negara ternyata berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan



Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara tidak sah menurut hukum, selain audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara tidak memenuhi standar audit (bertentangan dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) juga ternyata Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang untuk melakukan audit yang mana kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 52 s/d Pasal 54 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen *juncto* Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, sehingga Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (ic. BPKP Provinsi Sumatera Utara) tidak lagi *berfungsi* dan *berwenang* memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara serta menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian Negara dan memeriksa terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah;

17. Bahwa oleh karena kewenangan dalam melakukan audit dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan dari BPK RI maka Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR-2241/ PW02/5/2011 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2011 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu besarnya uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan Kasasi *a quo* haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan Kasasi;
18. Bahwa perlu Pemohon Kasasi tegaskan dalam memori kasasi ini sesungguhnya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI Nomor: 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010, dijelaskan bahwa Pemerintah Deli Serdang telah menindak lanjuti dengan menyetorkan ke Kas Daerah tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Agustus 2010 sebesar Rp1. 256.114.746,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus empat belas tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam rupiah), sehingga secara hukum perkara yang dimohonkan kasasi ini ternyata belum memasuki ranah pidana, sebab pengembalian kekurangan setor sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI Nomor: 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan:

Menteri/Pimpinan-Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi Perusahaan Negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan Negara melaporkan penyelesaian kerugian Negara/Daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) setelah diketahui terjadinya kerugian Negara/Daerah dimaksud”;

Sehingga sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sangatlah patut menurut hukum jika putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan yang telah mengambil alih seluruh putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan, untuk tidak dipertahankan dan harus dibatalkan pada tingkat pemeriksaan kasasi ini;

III. *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan telah keliru dan salah menerapkan hukum menjadikan dasar audit BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR-2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2011, karena hasil audit BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam perkara tersebut karena cacat hukum, tidak sah serta tidak memenuhi standar audit dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1. Bahwa stigma yang timbul dalam penanganan perkara korupsi yang dilakukan di setiap tingkat peradilan, ibarat jaring yang dipasang tepat di lubuk ikan, sehingga ikan yang tidak layak terkena jaringpun terkena imbasnya, hal ini juga mencerminkan tidak adanya ukuran keadilan dalam penerapan hukum, yang ada hanyalah ketakutan para penegak hukum terutama Hakim yang apabila menangani perkara korupsi harus memutus Terdakwa bersalah, padahal secara hukum nyata bukanlah merupakan perkara korupsi, dapat dilihat dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini secara hukum belum memasuki ranah penyidikan hal itu telah ditegaskan oleh BPK RI yang menyatakan pengembalian

Hal. 57 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016



kekurangan setor pajak restoran dan pajak reklame di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Deli Serdang Periode tahun 2009-2010 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan:

Menteri/Pimpinan-Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi Perusahaan Negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan Negara melaporkan penyelesaian kerugian Negara/Daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) setelah diketahui terjadinya kerugian Negara/Daerah dimaksud”;

2. Bahwa sesungguhnya Terdakwa selama menjalani proses peradilan baik di tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir, sudah seperti orang mati akan tetapi hidup untuk menyaksikan penyebab kematian tersebut, apakah ini yang dikatakan keadilan, apakah penegakan hukum sekarang bukan lagi berdasarkan kepada hukum, hal mana kami ungkapkan dengan penuh perasaan iba serta empati kepada Terdakwa yang dalam hal ini harus diputus bersalah dan dihukum penjara atas dasar LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010, padahal yang menurut hukum secara mutlak yang berwenang untuk menilai Kerugian Negara sebagaimana tertuang dalam *Pasal 23E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, kemudian ketentuan konstitusi ini *dinormativisasi* ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/ atau Tenaga Ahli dari luar BPK ;
3. Bahwa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sumatera Utara dengan Nomor: SR-2241/Pw02/5/2011 tanggal 19 april 2011 tentang Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Setoran Pajak Restoran Tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dearah Kabupaten Deli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang adalah tidak independen, tidak objektif dan tidak profesional karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 Tentang standart Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dalam angka 1010 menyebutkan "Auditor diharuskan untuk menyatakan dalam setiap laporan bahwa kegiatan-kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan standar" kenyataannya dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sumatera Utara dengan Nomor: SR-2241/Pw02/5/2011 tanggal 19 April 2011 tentang Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Setoran Pajak Restoran Tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dearah Kabupaten Deli Serdang, tidak ada pernyataan bahwa Audit yang di lakukan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan sesuai dengan standar, sehingga :

- a. Auditi tidak mengetahui bahwa BPKP sedang melakukan Audit kerugian Keuangan Negara atas permintaan Penyidik Korupsi, hal ini disebabkan tidak ada tembusan surat tugas Audit BPKP kepada Auditi.
- b. Auditi tidak diberi kesempatan oleh BPKP untuk menyatakan lengkap tidaknya dan benar tidaknya data/dokumen yang diterima BPKP secara sepihak dari Penyidik Korupsi, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menpan angka 2110 yang menyatakan "Independensi APIP yaitu posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan Auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa"
- c. Auditi tidak diberi kesempatan oleh BPKP untuk menanggapi/menjawab temuan/kesimpulan Audit BPKP, hal ini disebabkan BPKP otoriter sehingga menganggap temuan/kesimpulan Auditnya sudah benar, hal ini bertentangan dengan peraturan Menpan angka 7400 yang menyatakan "Auditor Investigatif harus meminta tanggapan/pendapat terhadap hasil audit inventigatif. Tanggapan/pendapat tersebut harus dikemukakan pada saat melakukan pembicaraan akhir dengan Auditi"
- d. Auditi tidak tahu penyebab dan besaran kerugian Keuangan Negara hasil audit BPKP, hal ini disebabkan BPKP tidak memberikan laporan hasil auditnya kepada auditi. Hal ini bertentangan dengan Peraturan

Hal. 59 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menpan angka 7500 yang menyatakan "Laporan Hasil Audit Inventigatif diserahkan kepada pimpinan organisasi, Auditi, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" bahwa audit BPKP tersebut juga tidak menjelaskan bahwa pada tahun anggaran yang sama dengan audit BPKP telah ada Audit BPK RI dan telah dilakukan Penyetoran ke Kas Daerah tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Agustus 2010 sebesar Rp1.256.114.746,00.

Oleh sebab itu sudah sepatutnya Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sumatera Utara dengan Nomor: SR-2241/Pw02/5/2011 tanggal 19 April 2011 tentang Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Setoran Pajak Restoran Tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dearah Kabupaten Deli Serdang dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

4. Bahwa LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2011 sangatlah tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, hal itu dikarenakan Auditor BPKP Propinsi Sumatera Utara yang bernama Drs. Muhammad Natsir tidak pernah memberikan keterangannya sebagai saksi dipersidangan dalam perkara ini ;
5. Bahwa LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani oleh Tim Audit BPKP Provinsi Sumut antara lain Drs. Torhap H. Silaen (NIP. 19570704 198403), Drs. Muhammad Natsir (NIP. 19550825 198503 1001), Sahril, SE (NIP. 19700311 199303 1002), Syahnir, SE (NIP. 19700403 199003 2001) ternyata telah keliru dan cacat hukum sebab kenyataannya LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-2241/PW02/5/2010 ditandatangani pada tanggal 19 April 2011;
6. Bahwa melihat Laporan Hasil Audit BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 cacat yuridis sebab, tanggal di Nomor Hasil hasil audit tersebut tidak sesuai dengan tanggal penandatanganan hasil audit, dimana terlihat secara jelas bahwasanya tanggal di Nomor audit disebutkan pada tanggal 19 April 2010 namun kenyataannya dilakukan penandatanganan hasil Audit pada tanggal 19 April 2011 (lihat bukti hasil audit BPKP Provinsi Sumut);

Hal. 60 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016



7. Bahwa adanya fakta hukum perihal perbedaan tanggal hasil audit BPKP Provinsi Sumut, lebih lanjut telah dijelaskan oleh ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu Ahli Sudirman, menerangkan bahwa seorang Auditor harus teliti, cermat, independen, objektif dan professional serta jelas menuliskan atau menerangkan hasil audit mengenai kerugian keuangan negara maupun tanggal hasil audit, sehingga kesalahan penandatanganan hasil audit menunjukkan jika Auditor tidak teliti tidak cermat, sehingga apabila tanggal di nomor audit tersebut berbeda dengan tanggal penandatanganan hasil audit, maka hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sumatera Utara batal demi hukum;
8. Bahwa LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2011 ternyata tidak memenuhi standar Audit sebab Auditor terlebih dahulu tidak melakukan verifikasi, meminta penjelasan serta meminta data-data yang diperlukan kepada Auditi, hal tersebut telah ditegaskan oleh Ahli Sudirman dalam persidangan, yang mana ahli menegaskan bahwasanya seorang Auditor harus melakukan verifikasi, meminta penjelasan, serta meminta data-data yang diperlukan kepada Auditi;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ternyata LHA BPKP Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Auditor BPKP Propinsi Sumatera Utara tidak pernah melakukan verifikasi terhadap auditi (lembaga/badan yang diaudit)_ hal itu dikuatkan oleh keterangan saksi Parlaungan Lubis, S.H., saksi Edianto, Saksi Halimah Harahap, saksi Ferry Syahriza, S.Sos, saksi Yenni, saksi Ramli, serta Saksi Harapan Nasution, Terdakwa Alboin Siagian, S.E., kesemua saksi maupun Terdakwa tersebut tidak mengenal dan tidak mengetahui jika BPKP Provinsi Sumatera Utara telah melakukan audit di di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
10. Bahwa penuh dugaan jika data-data yang diperoleh oleh Auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dituangkan dalam LHA BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR-2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2011, diperoleh dari Penyidik dan tidak pernah dilakukan konfirmasi terhadap Auditi;
11. Bahwa LHA BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR-2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2011 tidak memenuhi Standar Audit, cacat hukum, tidak



sah, serta tidak memiliki dasar hukum, bertentangan dengan peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan harus dikesampingkan oleh karena itu cukup untuk tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung yang Mulia;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi huruf B Angka I butir 1,2,3,4,5, Angka II butir 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, Angka III butir 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 tidak dapat dibenarkan karena alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dengan berdasar pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, bersama-sama dengan saksi Alboin Siagian, S.E., selaku Staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang (penuntutan dilakukan secara terpisah), sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Juni 2010, saksi Alboin Siagian atas perintah dari Terdakwa telah melakukan pemungutan pajak restoran terhadap wajib pajak PT Fastfood Indonesia (KFC) Brayan, PT Fastfood Indonesia (KFC) Cemara Asri, PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) Sunggal, dan PT Top Food



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Es Teler 77) Tanjung Morawa dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/Setoran Masa yang nilainya telah tertera dalam Surat Pemberitahuan tersebut dan saksi Alboin Siagian menerima pembayaran pajak restoran dari wajib pajak dalam bentuk uang tunai dan bilyet giro, selanjutnya oleh saksi Alboin Siagian disetorkan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1x24 jam, melainkan Terdakwa mengalihkan pembayaran pajak restoran dari para wajib pajak tersebut dengan memerintahkan saksi Halimah Harahap dan saksi Yenny untuk melakukan penyetoran pajak restoran ke rekening pajak hotel dan pajak reklame ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Alboin Siagian tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 122 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, yang menyatakan "*Penerimaan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berupa uang atau cek harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 hari kerja*", sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang diberikan tugas dan kewenangan melaksanakan tugas yang berhubungan dengan penagihan pajak melakukan pencatatan mengenai penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003, oleh karenanya unsur melawan hukum pada Dakwaan Primair tidak terbukti, adalah *pertimbangan yang tidak tepat dan keliru serta kontradiktif* karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Ilmu Hukum Pidana bahwa setiap perbuatan pidana "*melawan hukum*" meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (*vide* pasal-pasal KUHP) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Alboin Siagian yang melawan hukum tersebut, berdasarkan Hasil Audit Keuangan Negara dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.069.173.553,73 (satu miliar enam puluh sembilan juta seratus tujuh

Hal. 63 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen), yang mana uang sejumlah tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Alboin Siagian, sehingga secara signifikan telah memperkaya diri Terdakwa dan saksi Alboin Siagian ;

- Bahwa dari jumlah kerugian negara sebesar Rp1.069.173.553,73 (satu miliar enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen), Terdakwa telah menyetorkan sejumlah Rp865.776.746,40 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah empat puluh sen), akan tetapi masih ada kekurangan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp203.396.807,30 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah tiga puluh sen), sehingga berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp101.698.403,65 (seratus satu juta enam puluh sembilan delapan ribu empat ratus tiga rupiah enam puluh lima sen), selebihnya dibebankan kepada saksi Alboin Siagian ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 13/PID.SUS.TPK/2015/PT.MDN., tanggal 18 September 2015 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 20 Mei 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti dan lamanya pidana sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. Harapan Nasution tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 13/PID.SUS.TPK/2015/PT.MDN, tanggal 18 September 2015 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 20 Mei 2015 tersebut sekedar mengenai pasal yang terbukti dan lamanya pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Harapan Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp101.698.403,65 (seratus satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah enam puluh lima sen) dan apabila Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 181171 tanggal 18 Juni 2010, jumlah Rp. 67.262.773,00.
- 2) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001767 tanggal 01 Juni 2010 sejumlah Rp67.262.773,00.
- 3) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 058720 tanggal 10 Mei 2010, jumlah Rp73.388.198,00.
- 4) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001761 bulan April 2010 sejumlah Rp73.388.198,00.
- 5) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 058597 tanggal 16 April 2010, jumlah Rp. 72.384.308,00.
- 6) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001752 bulan Maret 2010, sejumlah Rp72.384.308,00.
- 7) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 476383 tanggal 11 Maret 2010, jumlah Rp47.952.489,00.
- 8) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002169 bulan Februari 2010 sejumlah Rp47.952.489,00.
- 9) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 989342 tanggal 10 Pebruari 2010, jumlah Rp49.148.167,00.
- 10) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002165 bulan Januari 2010 sejumlah Rp49.148.167,00.
- 11) Potongan Giro Danamon Nomor BG B 4 Nomor 989184 tanggal 29 Januari 2010, jumlah Rp73.668.034,00.
- 12) Potongan Giro Bank BG 9 Nomor 672760 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp136.181.676,00.
- 13) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002157 bulan Januari 2010 sejumlah Rp136.491.750,00.
- 14) Giro Bank BG. 9 Nomor 281306 tanggal 05 Nopember 2009 sejumlah Rp71.812.621,00. (Dibatalkan)

Hal. 66 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 281363 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp67.812.621,00.
- 16) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001733 bulan Nopember 2009 sejumlah Rp67.812.621,00.
- 17) Potongan Giro Bank BG. 8 Nomor 223634 tanggal 07 Oktober 2009 sejumlah Rp96.684.532,00.
- 18) Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa Nomor 001731 bulan Oktober 2009 sejumlah Rp96.684.532,00.
- 19) Potongan Giro Bank BG. 8 Nomor 223495 tanggal 08 September 2009 sejumlah Rp72.939.548,00.
- 20) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001709 bulan September 2009 sejumlah Rp72.939.548,00.
- 21) Potongan Giro Bank BG 7 Nomor 561863 tanggal 07 Agustus 2009 sejumlah Rp72.107.942,00.
- 22) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001703 bulan Agustus 2009 sejumlah Rp70.107.942,00.
- 23) Potongan Giro Bank BG 6 Nomor 873939 tanggal 08 Juli 2009 sejumlah Rp89.335.683,00.
- 24) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001804 bulan Juni 2009 sejumlah Rp89.335.683,00.
- 25) Potongan Giro Bank BG B-4 Nomor 181170 tanggal 18 Juni 2010 sejumlah Rp41.679.249,00.
- 26) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001766 bulan Juni 2010 sejumlah Rp41.679.249,00.
- 27) Potongan Giro Bank BG. B-4 Nomor 058721 tanggal 10 Mei 2010 sejumlah Rp39.032.856,00.
- 28) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001762 bulan Mei 2010 sejumlah Rp39.032.856,00.

Hal. 67 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Potongan Giro Bank BG. B-4 Nomor 058598 tanggal 16 April 2010
sejumlah Rp32.898.101,00.
- 30) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001753 bulan April 2010
sejumlah Rp32.898.101,00.
- 31) Potongan Giro Bank BG. 4 Nomor 476385 tanggal 12 Maret 2010
sejumlah Rp33.482.121,00.
- 32) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002173 bulan Maret 2010
sejumlah Rp3.482.121,00.
- 33) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 989343 tanggal 10 Pebruari 2010
sejumlah Rp36.881.283,00.
- 34) Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa Nomor 002164 bulan Februari 2010
sejumlah Rp36.881.283,00.
- 35) Potongan Giro Bank BG. 9 Nomor 989275 tanggal 29 Januari 2009
sejumlah Rp45.476.778,00.
- 36) 1 (satu) buah buku yang digunakan sebagai tanda terima penyerahan
setoran masa Pajak Hotel dan Restoran Periode 2007 sampai dengan
2011.
- 37) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 000831 bulan Januari 2009
sejumlah Rp10.008.894,20,00.
- 38) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001103 bulan Februari 2009
sejumlah Rp8.454.890,50,00.
- 39) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001217 bulan Maret 2009
sejumlah Rp10.508.349,50.
- 40) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001490 bulan April 2009
sejumlah Rp10.651.525,10.
- 41) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001473 bulan Mei 2009
sejumlah Rp11.597.993,00.
- 42) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001741 bulan Juni 2009
sejumlah Rp13.373.551,00.

Hal. 68 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001568 bulan Juli 2009 sejumlah Rp13.739.271,00.
- 44) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002059 bulan Agustus 2009 sejumlah Rp12.497.128,00.
- 45) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002076 bulan September 2009 sejumlah Rp13.460.524,00.
- 46) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001727 bulan Oktober 2009 sejumlah Rp13.491.487,00.
- 47) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001734 bulan November 2009 sejumlah Rp14.343.846,00.
- 48) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002151 bulan Desember 2010 sejumlah Rp15.753.380,00.
- 49) Surat Pemberitahuan/setoran masa Nomor 002158 bulan Januari 2010 sejumlah Rp18.149.180,00.
- 50) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002168 bulan Februari 2010 sejumlah Rp14.796.423,00.
- 51) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 002179 bulan Maret 2010 sejumlah Rp16.171.620,00.
- 52) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001758 bulan April 2010 sejumlah Rp15.432.724,00.
- 53) Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001770 bulan Mei 2010 sejumlah Rp16.775.640,00.
- 54) 1 (satu) set Buku Pembantu Penerimaan Sejenis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2010, 2009.
- 55) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp41.679.249,00.
- 56) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp67.262.773,00.
- 57) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp39.032.856,00.

Hal. 69 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai
Rp73.388.198,00.

59) Surat Setoran Bank Sumut tanggal April 2010 senilai Rp32.898.101,00.

60) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 06 April 2010 senilai
Rp33.482.121,00.

61) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai
Rp49.148.167,00.

62) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai
Rp36.881.283,00.

63) Surat Setoran Bank Sumut tanggal 18 Februari 2010 senilai
Rp73.668.034,00.

64) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa
Nomor 000340 masa pajak bulan September 2008 sejumlah
Rp3.500.000,00.

65) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran Masa
Nomor 000401 masa pajak bulan Oktober 2008 sejumlah
Rp3.500.000,00.

66) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa
Nomor 000443 masa pajak bulan November 2008 sejumlah
Rp3.500.000,00.

67) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa
Nomor 000632 masa pajak bulan Desember 2008 sejumlah
Rp3.500.000,00.

68) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa
Nomor 000829 masa pajak bulan Januari 2009 sejumlah
Rp3.500.000,00.

69) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa
Nomor 001102 masa pajak bulan Februari 2009 sejumlah
Rp3.500.000,00.

70) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa
Nomor 001141 masa pajak bulan Maret 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.

Hal. 70 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001323 masa pajak bulan April 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 72) Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001717 masa pajak bulan Mei 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 73) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001803 masa pajak bulan Juni 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 74) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001702 masa pajak bulan Juli 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 75) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001707 masa pajak bulan Agustus 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 76) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001714 masa pajak bulan September 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 77) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001728 masa pajak bulan Oktober 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 78) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001735 masa pajak bulan November 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 79) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002152 masa pajak bulan Desember 2009 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 80) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 002159 masa pajak bulan Januari 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 81) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa untuk masa pajak bulan Februari 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 82) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001743 masa pajak bulan Maret 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.

Hal. 71 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 001759 masa pajak bulan April 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 84) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa Nomor 001717 masa pajak bulan Mei 2010 sejumlah Rp3.500.000,00.
- 85) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000601 masa pajak bulan April 2008 sejumlah Rp6.939.210,50,00.
- 86) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000602 untuk masa pajak bulan Mei 2008 sejumlah Rp7.175.480,40,00.
- 87) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000603 masa pajak bulan Juni 2008 sejumlah Rp7.278.677,10,00.
- 88) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000604 masa pajak bulan Juli 2008 sejumlah Rp7.726.618,50,00.
- 89) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000611 masa pajak bulan Agustus 2008 sejumlah Rp7.404.184,00.
- 90) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000606 masa pajak bulan September 2008 sejumlah Rp6.248.936,70.
- 91) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000607 untuk masa pajak bulan Oktober 2008 sejumlah Rp7.505.939,60.
- 92) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000608 masa pajak bulan November 2008 sejumlah Rp8.072.624,70.
- 93) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/Setoran Masa Nomor 000637 masa pajak bulan Desember 2008 sejumlah Rp9.243.878,90.

Barang bukti dalam perkara ini tetap berada dalam berkas perkara ;

Hal. 72 dari 73 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
putusan.mahkamahagung.go.id
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM, dan LILY ROKIPANJATAN, S.H., LL.M. pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. dan M.S. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.